



#### PERJANJIAN KERJASAMA

## FAKULTAS ILMU BUDAYA **UNIVERSITAS ANDALAS**

Dengan

#### PT. FIRZA ANASKA JAYA

#### **TENTANG**

# PEMANFAATAN DUNIA USAHA Nomor: B/8/UN.16.7/D/HK.07.00/2019

Nomor: FAJ/ 006/ Jun/ 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

- 1. Dr. Hasanuddin, M.Si selaku Dekan, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (UNAND) yang berkedudukan di Padang, beralamat di Limau Manis Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumatera Barat 25163 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Siti Zahara Aulia selaku Direktur, PT. Firza Anaska Jaya yang beralamat di Jalan Gajah Mada no 10, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK.

### PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak PERTAMA adalah salah satu fakultas di Universitas Andalas yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, yang akan membuka Pragram Studi Diploma Empat Destinasi Pariwisata dan Memerlukan PIHAK KEDUA untuk pengembangan Program Studi tersebut.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Perjalanan Wisata.
- 3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud bekerjasama pemanfaatan tempat pemagangan.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama.
- Tujuan dari Perjanjian Kerjasama adalah untuk menciptakan sinergi antar Instansi dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-masing. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1. Pemanfaatan bersama tenaga ahli;
- Pemanfaatan sumberdaya untuk pembelajaran seperti tempat atau lahan praktik, studio, lahan percobaan, fasilitas lainnya;
- 3. Pemanfaatan tempat pemagangan dari dunia usaha.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini kerjasama ini disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

# Pasal 4 KORESPODENSI

1. Seluruh korespodensi atau surat menyurat yang terkait dengan perjanjian kerjasama ini atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Jabatan

: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Alamat

: Fakultas ilmu Budaya Jalan Kampus Limau Manis, Padang

Email

: dekan@fib.unand.ac.id

Telepon

: 0751 71227

#### PIHAK KEDUA

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Jalan Gajah Mada no 10, Padang

Email

: firzaanaskajaya@ymail.com

Telepon

:

# Pasal 5 PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

Selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, masing-masing PIHAK dapat memutuskan perjanjian kerjasana ini dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak lain apabila tersebut ingin memutus perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 6 KETENTUAN LAINNYA

- 1. Perubahan terhadap kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Apabila dimudian hari terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak memilih menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

# Pasal 7 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materei serta ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Andalas Dekan,

Dr. Hasanuddin, M.Si

TULTA NIP 196803171993031002

Pihak Kedua PT. Firza Anaska Jaya

Direktur, Direktur, 5895EAFF875794130

Siti Zahara Aulia